

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghubungkan antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan dibuat oleh pihak perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Setelah laporan keuangan selesai dibuat, perusahaan melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dihadiri oleh para pemegang saham dan juga pihak perusahaan untuk memutuskan apakah laba perusahaan akan dibagikan sebagai dividen atau diberikan kepada pihak perusahaan menjadi laba ditahan untuk tambahan modal perusahaan. Namun sebelum laporan keuangan diberikan kepada pemegang saham, pihak perusahaan terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan harus di periksa oleh akuntan publik yang bertujuan mendapatkan opini dari auditor.

Menurut Purwono (2011, 28) pemeriksaan atau *auditing* adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan independensi, mengenai perolehan dan penilaian atas bukti secara objektif yang dilakukan dengan pengumpulan dan penilaian atas bukti-bukti informasi yang standar dan terkait dengan suatu perusahaan pada periode tertentu, bersamaan dengan pernyataan mengenai kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang

telah ditetapkan, serta untuk memberikan informasi tentang hasil-hasil yang didapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sukrisno (2012, 73) menjelaskan pengertian dari audit keuangan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang terdapat lima jenis opini audit.

Apabila perusahaan hanya menggunakan internal audit dari perusahaan, bisa terjadi manipulasi data, maka dari itu diwajibkan setiap perusahaan diharuskan untuk laporan keuangannya di audit oleh auditor eksternal dari kantor akuntan publik. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi adanya kecurangan dan manipulasi data. Akuntan publik merupakan pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak pemegang saham dengan pengelola perusahaan.

Dalam hal ini peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas (Wibowo dan Rossieta, 2009, 6).

Menurut Susan dan Trisnawati (2011, 3) setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang

terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan profesi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Indonesia. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tercatat di BAPEPAM sebanyak 203 KAP. Banyaknya KAP yang beroperasi memberikan pilihan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (*auditor switching*). Oleh karena itu terjadi persaingan antara kantor akuntan publik untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan cara berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin.

Auditor harus mampu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan optimal sehingga akan berpengaruh terhadap hasil opini audit yang berkualitas seperti apa yang diharapkan oleh klien, karena opini yang dihasilkan adalah bagaimana hasil dari pemeriksaan kondisi laporan keuangan perusahaan sehingga akan berguna bagi dunia bisnis dan masyarakat luas. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seorang auditor, maka perusahaan akan mengganti auditor yang dipandang memiliki independensi dan kredibilitas yang tinggi.

Damayanti (2007, 5) menjelaskan pentingnya peran akuntan publik membuat kebutuhan akan jasa dari akuntan publik semakin banyak dibutuhkan, terlebih lagi dengan berkembangnya perusahaan publik. Meningkatnya kebutuhan jasa audit berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Bertambahnya jumlah kantor akuntan publik yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara KAP yang satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP lain. Masalah penyimpangan yang dilakukan oleh akuntan publik sering terjadi di berbagai

negara. Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai negara *super power* dan juga kiblat ilmu pengetahuan termasuk disiplin ilmu akuntansi harus menelan kepahitan. Skandal bisnis yang terjadi seakan menghilangkan kepercayaan oleh para pelaku bisnis dunia. Seperti Enron yang hancur begitu saja karena melakukan kecurangan dalam bentuk merekayasa laporan keuangan bisnis yang menimpa perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat.

Kasus Enron yang melibatkan Kantor Akuntansi Publik (KAP) Arthur Andersen, manajemen Enron telah melakukan *window dressing* dengan cara menaikkan pendapatannya senilai US \$ 600 juta dan menyembunyikan utangnya sebesar US \$ 1,2 miliar dengan teknik *off-balance sheet*. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan Enron yaitu KAP Arthur Andersen yang berbasis di Houston dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Akhirnya pada waktu yang singkat, Enron melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Arthur Andersen juga dipersalahkan karena telah melakukan pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron. Perbuatan yang dilakukan oleh Arthur Andersen tidak sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan *Generally Accepted Auditing Standard* (GAAS). Seharusnya Arthur Andersen bekerja dengan penuh kehati-hatian sehingga informasi keuangan yang telah diauditnya dapat dipercaya tidak mengandung keragu-raguan. Kasus kecurangan akuntansi juga terjadi pada PT Kimia Farma. PT Kimia Farma melakukan penggelembungan persediaan dan diduga KAP yang bersangkutan terlibat dalam kasus tersebut. Mantan direksi PT

Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (*mark up*) laba bersih di laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun buku 2001. Kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan PT Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 miliar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Berdasarkan penyelidikan BAPEPAM, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut (Kompasiana, 2015).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2) sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Peraturan ini membahas mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan pertama yang dilakukan adalah pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama, seperti dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan tersebut dibuat supaya dapat meningkatkan independensi auditor sehingga kualitas audit menjadi lebih tinggi.

Menurut Febrianto (2009, 10) pergantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *initial public offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor, misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, berarti hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan. Oleh sebab itu Fenomena mengenai pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) memang sangat menarik untuk dikaji. Ukuran KAP mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada terjadinya pergantian auditor (Wijaya, 2011, 17). Ukuran dari KAP digolongkan dalam KAP *big-4* dan KAP *non big-4*. KAP *big-4* dianggap lebih mampu meningkatkan independensi dibandingkan KAP *non big-4* (Aprilia, 2013, 13). Klien cenderung berpindah KAP ke KAP *big-4* untuk

mendapatkan reputasi perusahaan yang lebih baik lagi. Karena KAP *big-4* tidak diragukan keakuratan dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dan juga dalam memberikan opini audit yang sesuai dengan apa yang ada dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. KAP *big-4* sudah diakui tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia (Aprilia, 2013, 13). Dari tindakan seperti itu, maka calon pemegang saham akan berminat untuk menanamkan saham pada perusahaan tersebut. Karena calon pemegang saham melihat apakah laporan keuangan perusahaan tersebut sehat atau tidak (Wijaya, 2011, 17).

Susan dan Trisnawati (2011, 9) melakukan pengujian terhadap pengaruh variabel ukuran KAP dan sudah menemukan bukti empiris bahwa ukuran KAP merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan Pratini dan Astika (2013, 8) membuktikan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Menurut Juliantari dan Rasmini (2013, 13) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik. Perusahaan yang lebih besar biasanya lebih kompleks dari pada perusahaan yang lebih kecil. Seiring dengan peningkatan ukuran perusahaan, jumlah hubungan pengelola perusahaan meningkat, dan membuat pemegang saham semakin sulit dan kompleks untuk memonitor tindakan pengelola perusahaan. Menurut Aprilia (2013, 13) keadaan ini secara potensial memicu pergantian ke KAP yang lebih independen.

Ukuran perusahaan klien yang besar memiliki operasional bisnis yang kompleks. Ukuran perusahaan ini akan membawa dampak pada pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dikaitkan dengan ukuran perusahaan dan jenis

layanan yang diperlukan. Ukuran perusahaan yang lebih kecil cenderung untuk melakukan pergantian KAP dengan melakukan perpindahan dari KAP *big-4* ke KAP *non big-4* dengan harapan untuk mengurangi biaya manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010, 9) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pergantian KAP yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Opini audit sering digunakan sebagai alasan oleh manajemen untuk mengganti KAP. Kondisi ini muncul pada saat perusahaan klien tidak setuju dengan opini audit sebelumnya. Secara umum, perusahaan tentunya menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditornya. Wijaya (2011, 17) telah melakukan penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pratini dan Astika (2013, 9) menemukan bahwa opini auditor tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan dan opini audit terhadap *auditor switching*. Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengetahui apakah hasil yang didapat dari sampel, sama seperti penelitian terdahulu yang mengambil sampel dari perusahaan manufaktur.

Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini diberi judul **“PENGARUH UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP), UKURAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDITOR SWITCHING**



**DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM PADA PERUSAHAAN *REAL ESTATE* DAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2014”.**

**1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014?
- b. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014?
- c. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014?
- d. Bagaimana tinjauan dari sudut pandang islam tentang ukuran KAP, ukuran perusahaan, opini audit dan *auditor switching*?

**1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.
- 4) Untuk mengetahui tentang ukuran KAP, ukuran perusahaan, opini audit dan *auditor switching* dari tinjauan sudut pandang Islam.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi salah satu informasi bagi profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

- 2) Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan *auditor switching*.